



Analisis Implementasi Pajak Minimum Global dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global berdasarkan Kesepakatan Internasional terhadap Potensi Konflik Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

Febrian*, Wiwik Sri Widiarty, Serirama Butar Butar

Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

Email: febrian.hutabarat@gmail.com*, wiwik.widiarty@gmail.com

Keywords:

Global Minimum Tax; Top-up Tax; Double Taxation Avoidance Agreement; Treaty Override; Legal Certainty

Abstract

This study examines the implementation of the Global Minimum Tax under Minister of Finance Regulation Number 136 of 2024 and its potential normative conflict with Double Taxation Avoidance Agreements (DTAAs). The main focus is directed toward the legal qualification of top-up tax and the hierarchical position of the ministerial regulation compared with DTAAs within the Indonesian legal system. This research applies a normative legal method using statutory, conceptual, and historical approaches. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed qualitatively through legal interpretation. The findings indicate that top-up tax under the Global Anti-Base Erosion Rules has a sui generis character because it is based on global accounting income, applies a formulaic mechanism, and may generate extra-territorial effects. Its implementation through a ministerial regulation may create conflicts with DTAA principles, particularly regarding the Permanent Establishment requirement, the arm's length principle, and the prohibition of treaty override. This study recommends regulatory harmonization through a higher legal instrument to ensure that the implementation of the Global Minimum Tax provides legal certainty, safeguards state revenue, and remains consistent with Indonesia's international obligations.

Kata Kunci:

Pajak Minimum Global; Top-up Tax; P3B; Treaty Override; Kepastian Hukum

Abstrak

Penelitian ini membahas implementasi Pajak Minimum Global dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 serta potensi konflik normatifnya dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Fokus utama penelitian diarahkan pada kualifikasi hukum pemungutan pajak tambahan (top-up tax) dan kedudukan hierarkis PMK dibandingkan dengan P3B dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa top-up tax dalam kerangka Global Anti-Base Erosion Rules memiliki karakter sui generis karena berbasis laba akuntansi global, bersifat formulaik, dan dapat menimbulkan efek ekstra-teritorial. Implementasi melalui PMK berpotensi menimbulkan konflik dengan prinsip alokasi hak pemajakan dalam P3B, khususnya terkait syarat Bentuk Usaha Tetap, prinsip kewajaran transaksi afiliasi, dan larangan treaty override. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi melalui instrumen hukum yang lebih tinggi agar implementasi Pajak Minimum Global tetap memberikan kepastian hukum, melindungi penerimaan negara, dan tidak bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia.

PENDAHULUAN

Dinamika arsitektur perekonomian global pada abad ke-21 yang diwarnai oleh digitalisasi masif dan integrasi pasar lintas batas telah menciptakan disrupsi yang sangat fundamental terhadap sistem perpajakan internasional yang telah bertahan selama lebih dari satu abad (Adnanti et al., 2025; Rasyid et al., 2026). Sistem perpajakan internasional klasik yang pada mulanya dirancang untuk ekonomi berbasis kehadiran fisik kini dihadapkan pada kerentanan eksploitatif akibat praktik *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang dilakukan secara agresif oleh berbagai Perusahaan Multinasional (PMN) dengan memanfaatkan celah kekosongan hukum serta ketidakselarasan antara aturan pajak domestik dan perjanjian internasional (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD], 2025).

Fenomena ini memicu perlombaan penurunan tarif pajak korporasi antar yurisdiksi yang dikenal dengan istilah *race to the bottom*, dalam hal ini negara-negara berlomba-lomba memberikan tarif serendah mungkin untuk menarik aliran penanaman modal asing, yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pajak global dalam skala yang sangat masif (Tørsløv et al., 2018). Merespons krisis struktural tersebut, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) bersama dengan negara-negara G20 melalui *Inclusive Framework on BEPS* menginisiasi reformasi perpajakan global yang monumental melalui perumusan Solusi Dua Pilar, di mana Pilar Dua yang dikenal sebagai *Global Anti-Base Erosion Model Rules* (*GloBE Rules*) dirancang secara khusus untuk menetapkan batas bawah kompetisi pajak korporasi dengan memastikan bahwa grup perusahaan multinasional yang berskala besar membayarkan tingkat pajak minimum efektif sebesar 15% di setiap yurisdiksi tempat mereka beroperasi dan menghasilkan keuntungan (OECD, 2021). Pilar Dua ini merupakan tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya komunitas internasional menyepakati penerapan prinsip pajak tunggal pada tingkat global yang terkoordinasi, di mana laba perusahaan multinasional akan dipajaki setidaknya satu kali pada tingkat yang wajar (Crivelli et al., 2016). Sebagai wujud komitmen terhadap konsensus internasional tersebut, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengadopsi dan menginternalisasi kerangka kerja Pilar Dua ke dalam sistem hukum positif nasional melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional. Regulasi ini secara komprehensif mengatur mekanisme pengenaan pajak tambahan (*top-up tax*) yang mencakup *Income Inclusion Rule* (IIR), *Undertaxed Profits Rule* (UTPR), dan *Domestic Minimum Top-up Tax* (DMTT) yang di Indonesia diklasifikasikan sebagai *Qualified Domestic Minimum Top-up Tax* (QDMTT) (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024). Sasaran dari regulasi ini adalah entitas konstituen dari grup PMN yang memiliki peredaran bruto konsolidasi tahunan paling sedikit EUR 750 juta berdasarkan laporan keuangan konsolidasi entitas induk utama dalam setidaknya dua dari empat tahun pajak sebelumnya (Amelia, 2024; Suryani, 2026; Syarkani, 2025; Wenur et al., 2025).

Meskipun secara konseptual penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 bertujuan mulia untuk menciptakan kesetaraan beban pajak, menghentikan erosi basis pajak, dan mengamankan penerimaan negara, realitas normatif dan praktis penegakannya memunculkan tegangan struktural dan anomali yurisdiksional yang sangat signifikan terhadap arsitektur hukum perpajakan internasional yang telah mengikat Indonesia, secara khusus kaitannya dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda pada hakikatnya adalah instrumen hukum internasional bilateral yang

dirancang untuk mencegah pemajakan ganda dengan cara mendistribusikan dan membatasi hak pemajakan antara negara sumber dan negara domisili (Della Permata, 2025; Pangestu, 2018; Unsulangi, 2020).

Prinsip dasar dalam P3B, khususnya yang merujuk pada Pasal 7 *OECD Model*, secara imperatif menyatakan bahwa negara sumber tidak dapat memajaki laba usaha dari entitas asing kecuali jika entitas tersebut menjalankan usahanya melalui suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) di negara sumber tersebut. Lebih lanjut, Pasal 9 *OECD Model* membatasi hak negara untuk melakukan penyesuaian laba terhadap perusahaan asosiasi hanya pada kondisi di mana transaksi di antara mereka tidak memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Sari & Husnasari, 2022). Pengenaan *top-up tax* di bawah kerangka *GloBE Rules*, terutama melalui mekanisme UTPR, pada esensinya memungkinkan suatu yurisdiksi untuk mengenakan pajak tambahan atas laba yang dihasilkan oleh entitas afiliasi di yurisdiksi lain yang pajaknya berada di bawah 15%, meskipun entitas afiliasi tersebut sama sekali tidak memiliki eksistensi fisik atau BUT di yurisdiksi yang menerapkan UTPR (Belianto & Rahayu, 2024; Mahardika, 2024).

Implementasi Pajak Minimum Global kemudian diadopsi Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional. Regulasi ini mengatur mekanisme pemungutan *top-up tax* melalui skema *Income Inclusion Rule* (IIR), *Undertaxed Profits Rule* (UTPR), dan *Qualified Domestic Minimum Top-up Tax* (QDMTT). Penelitian terdahulu dari Dourado (2022) menjelaskan bahwa penerapan *top-up tax* memiliki karakteristik hukum yang berbeda dengan pajak penghasilan konvensional karena menggunakan basis laba akuntansi global dan pendekatan formulaik berbasis *Effective Tax Rate* (ETR). Sementara itu, English (2022) menegaskan bahwa Pilar Dua berpotensi memunculkan ketegangan normatif dengan *tax treaty* karena perluasan hak pemajakan lintas yurisdiksi tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip klasik dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Penelitian Avi-Yonah (2017) juga menunjukkan bahwa transformasi rezim pajak internasional pasca-BEPS mendorong negara untuk meninjau kembali relasi antara hukum domestik dan kewajiban perjanjian internasional di bidang perpajakan.

Meskipun berbagai penelitian sebelumnya telah membahas konsep Global Minimum Tax dan dinamika *treaty override*, sebagian besar kajian masih berfokus pada perspektif ekonomi fiskal atau kebijakan perpajakan global secara umum. Penelitian yang secara khusus mengkaji validitas hierarkis implementasi Pajak Minimum Global di Indonesia melalui instrumen Peraturan Menteri Keuangan masih sangat terbatas (Imelda & Mukhtaruddin, 2025; Lubis, 2025; Putra, 2025). Selain itu, penelitian terdahulu belum banyak mengaitkan konflik norma antara PMK Nomor 136 Tahun 2024 dengan prinsip *lex superior derogat legi inferiori* dalam sistem hukum Indonesia. Kesenjangan penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan implementasi Pajak Minimum Global tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pemungutan pajak, tetapi juga menyangkut legitimasi hukum, kepastian hukum, dan harmonisasi antara hukum nasional dan kewajiban internasional. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai posisi normatif PMK dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia ketika dihadapkan dengan P3B yang memiliki kedudukan lebih tinggi sebagai instrumen hukum internasional (Lubis, 2025; Saleh, 2021).

Urgensi penelitian ini semakin meningkat karena implementasi Pajak Minimum Global berpotensi memengaruhi stabilitas investasi dan kredibilitas sistem perpajakan Indonesia di

mata internasional. Apabila terjadi konflik antara ketentuan top-up tax dan P3B, maka wajib pajak multinasional dapat mengajukan sengketa hukum dengan dasar treaty override. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor, tetapi juga dapat melemahkan efektivitas kebijakan fiskal nasional. Christians (2017) menegaskan bahwa treaty override berpotensi mengurangi kepercayaan internasional terhadap komitmen suatu negara dalam menjalankan perjanjian perpajakan. Di sisi lain, Zhai (2018) menjelaskan bahwa implementasi aturan BEPS tanpa harmonisasi legislasi yang kuat dapat memicu dualisme interpretasi hukum dan meningkatkan risiko litigasi perpajakan internasional. Dengan demikian, Indonesia membutuhkan konstruksi regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan penerimaan negara dan kepastian hukum internasional.

Dalam konteks komparatif, beberapa negara telah menerapkan pendekatan legislasi yang lebih kuat dibandingkan Indonesia dalam mengadopsi rezim Pajak Minimum Global. Singapura, misalnya, mengesahkan Multinational Enterprise (Minimum Tax) Act 2024 sebagai undang-undang primer yang berdiri sendiri, sedangkan Malaysia mengintegrasikan aturan GloBE ke dalam Income Tax Act 1967 melalui Finance (No. 2) Act 2023. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kedua negara menempatkan implementasi Pajak Minimum Global dalam instrumen hukum setingkat undang-undang sehingga memiliki legitimasi parlementer dan kepastian hukum yang lebih kokoh. Sebaliknya, Indonesia masih mengandalkan Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar implementasi kebijakan yang memiliki implikasi lintas yurisdiksi dan berpotensi menggeser ketentuan dalam P3B. Perbedaan pendekatan ini memperlihatkan adanya kebutuhan mendesak bagi Indonesia untuk merekonstruksi desain legislasi perpajakan internasional agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan tata urutan peraturan perundang-undangan nasional.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara konsep Global Minimum Tax, teori treaty override, dan validitas hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya menelaah karakter hukum top-up tax sebagai pajak sui generis, tetapi juga menguji apakah PMK Nomor 136 Tahun 2024 memiliki legitimasi konstitusional untuk mengesampingkan pembatasan hak pemajakan dalam P3B. Selain itu, penelitian ini menawarkan model harmonisasi hukum perpajakan internasional berbasis reformasi legislasi primer dengan mengadopsi praktik terbaik dari Singapura dan Malaysia. Pendekatan tersebut memberikan perspektif baru dalam studi hukum pajak internasional Indonesia karena menghubungkan aspek fiskal global dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan asas lex superior derogat legi inferiori. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memperluas kajian akademik mengenai hubungan antara kebijakan pajak global dan tata hukum nasional di negara berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi dan validitas hukum implementasi Pajak Minimum Global dalam PMK Nomor 136 Tahun 2024 terhadap potensi konflik dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), serta merumuskan model harmonisasi kebijakan perpajakan internasional Indonesia yang ideal di masa depan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum pajak internasional, khususnya terkait treaty override, sinkronisasi norma, dan reformasi legislasi perpajakan global. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak, dan pembentuk kebijakan dalam menyusun regulasi Pajak Minimum Global yang lebih kuat secara yuridis, memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak

multinasional, serta menjaga keseimbangan antara kedaulatan fiskal nasional dan kepatuhan terhadap kewajiban internasional Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif sebagai metode utama. Penelitian hukum normatif pada dasarnya mengevaluasi substansi legislasi dengan menitikberatkan pada aspek vertikalitas (derajat peraturan) serta aspek horizontal yang menguji keselarasan antar-norma hukum (Widiarty, 2024). Pendekatan ini dipilih karena objek utama penelitian adalah masalah hukum yang timbul dari konflik norma antara peraturan perundang-undangan domestik dan perjanjian internasional.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang gejala yuridis yang ada (Widiarty, 2024). Selain itu penelitian ini menggambarkan secara sistematis dan lengkap asas-asas hukum, teori hukum, dan kaidah hukum positif yang relevan, serta menganalisis implementasi kaidah tersebut pada masalah yang diteliti. Titik berat penelitian difokuskan pada data sekunder (kepuustakaan), dengan alasan bahwa masalah yang diangkat adalah tentang keterkaitan dan konflik norma antar peraturan (*das sollen*). Dukungan yuridis empiris akan diperoleh melalui studi lapangan untuk melengkapi pandangan praktis dari pemangku kepentingan mengenai implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yang secara teoretis juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Sejalan dengan karakteristiknya, penelitian ini memandang hukum sebagai sebuah tatanan norma, kaidah, serta asas-asas yang terlembaga secara positif di dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum. Metode ini tidak berfokus pada pengamatan perilaku sosial secara empiris di lapangan, melainkan menitikberatkan pada studi kepustakaan melalui kajian dokumen terhadap data sekunder guna menemukan kebenaran hukum yang koheren (Widiarty, 2024). Tujuan utama dari pendekatan doktrinal ini adalah untuk mengidentifikasi aturan, prinsip, maupun teori hukum yang paling presisi guna menjawab permasalahan yuridis yang sedang dikaji (Widiarty, 2024).

Secara spesifik, penelitian ini diklasifikasikan ke dalam tipologi penelitian terhadap asas-asas hukum serta penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum. Tipologi ini dipilih karena sangat relevan untuk membedah permasalahan pokok dalam tesis ini, yaitu mengevaluasi posisi hierarki dan keselarasan antara Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 dengan komitmen internasional dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Melalui kerangka sinkronisasi vertikal, penelitian akan menguji apakah regulasi tingkat menteri tersebut konsisten dengan norma hukum yang lebih tinggi atau justru menimbulkan potensi konflik norma (Widiarty, 2024). Dengan demikian, metode normatif ini berfungsi sebagai instrumen analisis untuk memastikan bahwa implementasi Pajak Minimum Global di Indonesia tetap berdiri tegak di atas fondasi kepastian hukum dan tata urutan perundang-undangan yang sah.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian dan menganalisis secara mendalam kualifikasi dan validitas konflik norma, digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Dalam pendekatan ini, dilakukan penelaahan terhadap undang-undang dan aturan lain yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti (Marzuki, 2017). Analisis akan difokuskan pada pengujian validitas norma secara vertikal berdasarkan hierarki perundang-undangan di Indonesia, khususnya untuk menguji apakah instrumen setingkat PMK memiliki legitimasi konstitusional yang cukup untuk memberlakukan *Top-up Tax* yang secara substansial menyimpangi hak pemajakan dalam P3B. Lebih lanjut, pendekatan ini juga digunakan untuk membedah landasan yuridis di negara pembanding, yakni dengan melakukan telaah komparatif terhadap bentuk instrumen hukum *Multinational Enterprise (Minimum Tax) Act 2024* di Singapura dan instrumen amandemen *Finance (No. 2) Act 2023* di Malaysia. Hal ini krusial untuk mengevaluasi posisi hukum Indonesia dan merumuskan model kebijakan undang-undang masa depan yang dapat mengamankan penerimaan negara tanpa melanggar kewajiban traktat internasional.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Dalam pendekatan ini, penelaahan dilakukan terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum (Marzuki, 2017). Pendekatan ini digunakan untuk mencari dan menguasai asas hukum, konsep hukum, dan doktrin hukum yang relevan, seperti *Global Anti-Base Erosion Rules* (GloBE Rules), *Qualified Domestic Minimum Top-up Tax* (QDMTT), *Effective Tax Rate* (ETR), dan rasionalisasi pemungutan *Top-up Tax*.
- c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*—sebagai pendukung). Dalam pendekatan ini, dilakukan penelaahan terhadap latar belakang dan perkembangan pengaturan dari isu yang diteliti (Marzuki, 2017). Meskipun lokus utama tesis ini berada pada ranah benturan hierarki hukum positif yang berlaku saat ini, pemahaman historis mutlak diperlukan untuk mengurai kronologi mengapa arsitektur pajak minimum global ini lahir dan menjadi konsensus. Pendekatan historis akan menelaah latar belakang diinisiasinya Proyek *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) oleh OECD/G20, terkhusus pada evolusi Pilar Dua sebagai respons global yang mendesak atas fenomena penghindaran pajak agresif dan praktik destruktif *race to the bottom* antar yurisdiksi. Dengan melacak sejarah perumusan teks GloBE Rules hingga akhirnya diinkorporasikan ke dalam tata hukum Indonesia lewat PMK Nomor 136 Tahun 2024, penelitian ini dapat mengidentifikasi *ratio legis* (alasan fundamental pembentukan hukum) dari pengenaan *Top-up Tax*. Di samping itu, penelusuran rekam jejak historis atas filosofi pembentukan P3B di masa lampau akan membantu memberikan pijakan argumentasi mengapa rezim traktat pajak tradisional menjadi rentan, saling berkonflik, dan memerlukan modifikasi struktural di masa depan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari studi kepustakaan dan didukung beberapa sumber bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer: Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki suatu otoritas (Marzuki, 2017). Terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak

Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional, Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia, Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, dan Peraturan Pemerintah terkait PPh.

- b. Bahan Hukum Sekunder: Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi negara (Marzuki, 2017). Bersumber dari literatur dan dokumen resmi yang berhubungan dengan objek penelitian, seperti: *Model Rules* OECD GloBE, Komentar Resmi OECD (*Commentary*), panduan administratif OECD, jurnal ilmiah, tesis/disertasi, dan buku-buku hukum pajak internasional dan teori hukum.
- c. Bahan Tersier: Bahan tersier dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti (Marzuki, 2017). Berupa kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman istilah-istilah teknis.

4. Teknik Mengumpulkan Bahan Hukum

Proses perolehan bahan hukum sekunder dalam studi ini menggunakan skema dokumentasi dan sistem kartu yang diorganisir menurut klasifikasi masalah. Sebagai bagian dari metodologi normatif, pengumpulan data dilakukan melalui riset kepustakaan yang menjangkau seluruh hierarki bahan hukum serta informasi non-yuridis. Metode pencariannya mencakup aktivitas literasi konvensional maupun eksplorasi sumber daya elektronik secara komprehensif (Widiarty, 2024).

5. Analisis Data Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pengelolaan data dilakukan melalui kategorisasi bahan hukum yang diawali dengan penyaringan serta pengklasifikasian berdasarkan jenisnya. Data tersebut kemudian diorganisir sedemikian rupa guna menghasilkan temuan yang terstruktur dan rasional, di mana setiap unsur hukum saling berelasi untuk menjawab pokok permasalahan penelitian secara komprehensif. Adapun analisis data dilakukan secara kualitatif melalui teknik interpretasi. Pendekatan ini diterapkan untuk membedah materi hukum, terutama bahan primer, guna mengidentifikasi adanya gejala hukum berupa kekaburan norma, pertentangan antaraturan (*antinomi*), maupun kekosongan hukum (Widiarty, 2024).

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Provinsi DKI Jakarta. Fokus utama penelitian kepustakaan dilakukan di berbagai perpustakaan di Jakarta, serta akses ke *database* hukum nasional dan internasional. Waktu pelaksanaan penelitian diperkirakan berlangsung selama 3 bulan, dimulai sejak Februari 2026 hingga April 2026.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi dan Kualifikasi Hukum Pajak Tambahan (*Top-Up Tax*) Berdasarkan PMK Nomor 136 Tahun 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pajak Minimum Global di Indonesia melalui PMK Nomor 136 Tahun 2024 memiliki dasar hukum delegatif dari UU Nomor 7 Tahun 2021 dan PP Nomor 55 Tahun 2022. Regulasi ini dirancang untuk menyesuaikan sistem perpajakan nasional dengan kesepakatan internasional, khususnya aturan Global Anti-Base Erosion (GloBE), dengan sasaran utama grup perusahaan multinasional berpendapatan konsolidasi minimal 750 juta Euro. Mekanisme pemungutan dilakukan secara bertahap melalui Pajak Tambahan Minimum Domestik/QDMTT dan Income Inclusion Rule mulai tahun pajak

2025, serta Undertaxed Profits Rule mulai tahun pajak 2026. Tujuannya adalah menjaga hak pemajakan Indonesia agar tidak dialihkan ke negara lain serta menutup celah penghindaran pajak melalui penggeseran laba ke yurisdiksi bertarif rendah.

Temuan utama juga menunjukkan bahwa top-up tax memiliki karakter hukum yang berbeda dari Pajak Penghasilan konvensional karena basis perhitungannya menggunakan laba akuntansi keuangan global, bukan laba fiskal domestik. Karena memiliki sifat ekstra-teritorial, formulaik, dan tidak sepenuhnya mengikuti prinsip nexus dalam PPh tradisional, pajak minimum global lebih tepat dipahami sebagai instrumen pajak sui generis. Namun, karena di Indonesia aturan ini dibungkus dalam rezim Pajak Penghasilan, muncul potensi konflik hukum dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), terutama terkait pembatasan hak pemajakan antarnegara dan risiko terjadinya treaty override.

B. Anatomi Prinsip Alokasi Hak Pemajakan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) memiliki kedudukan sangat kuat sebagai instrumen hukum internasional yang mengikat negara berdasarkan asas *pacta sunt servanda*. P3B tidak hanya berfungsi sebagai dokumen teknis perpajakan, tetapi juga sebagai janji hukum antarnegara yang menjamin kepastian, perlindungan investasi, dan pembatasan hak pemajakan agar tidak terjadi pemajakan berganda.

Secara hukum nasional, P3B memiliki legitimasi karena disahkan melalui mekanisme peraturan perundang-undangan Indonesia dan berstatus sebagai *lex specialis*. Artinya, apabila terdapat perbedaan antara ketentuan domestik dan P3B, maka P3B seharusnya menjadi acuan utama dalam menentukan hak pemajakan, terutama dalam transaksi lintas batas.

Penelitian ini juga menemukan bahwa hak pemajakan negara sumber dibatasi secara ketat oleh standar internasional, khususnya melalui konsep Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam OECD Model. Negara sumber hanya dapat memajaki laba perusahaan asing apabila perusahaan tersebut memiliki BUT di wilayahnya. Tanpa adanya BUT, pemajakan atas laba usaha perusahaan asing berpotensi bertentangan dengan prinsip alokasi hak pemajakan dalam P3B.

Selain BUT, penelitian menegaskan pentingnya prinsip *arm's length principle* atau prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Prinsip ini membatasi negara agar hanya memajaki laba yang benar-benar mencerminkan nilai ekonomi yang wajar dari transaksi afiliasi. Dengan demikian, negara tidak dapat melakukan koreksi atau pemajakan secara sewenang-wenang tanpa dasar kesebandingan ekonomi yang kuat.

Temuan utama penelitian ini terletak pada adanya potensi konflik norma antara Pajak Minimum Global melalui PMK Nomor 136 Tahun 2024 dan ketentuan P3B. Mekanisme seperti top-up tax dan Undertaxed Profits Rule (UTPR) berpotensi memajaki laba perusahaan multinasional meskipun tidak terdapat BUT atau meskipun transaksi telah memenuhi prinsip kewajaran. Hal ini dapat dianggap menyimpang dari batasan hak pemajakan yang telah disepakati dalam P3B.

Penelitian juga menemukan adanya persoalan kualifikasi hukum terhadap top-up tax. Jika pajak tambahan tersebut dikategorikan sebagai bagian dari Pajak Penghasilan, maka secara yuridis ia masuk dalam cakupan P3B dan wajib tunduk pada batasan-batasan perjanjian. Namun, apabila mekanisme pemungutannya justru mengabaikan batasan P3B, maka muncul anomali hukum yang dapat menimbulkan sengketa internasional.

Dengan demikian, inti temuan penelitian ini adalah bahwa implementasi Pajak Minimum Global di Indonesia menghadapi tantangan serius, baik secara normatif maupun teknis. Ketidaksinkronan antara PMK Nomor 136 Tahun 2024, prinsip BUT, arm's length principle, dan cakupan pajak dalam P3B berpotensi melemahkan kepastian hukum, menimbulkan konflik perjanjian internasional, serta memengaruhi kepercayaan investor terhadap sistem perpajakan Indonesia.

C. Pemetaan Potensi Konflik Norma (*Treaty Override*) antara PMK 136/2024 dan P3B

Implementasi Pajak Minimum Global melalui PMK Nomor 136 Tahun 2024 berpotensi menimbulkan konflik norma dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), terutama pada Pasal 7 dan Pasal 9. Mekanisme Undertaxed Profits Rule (UTPR) dinilai dapat menciptakan hak pemajakan fiktif karena memungkinkan Indonesia memungut pajak tambahan atas laba entitas asing yang tidak memiliki Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 P3B yang mensyaratkan keberadaan BUT sebagai dasar pemajakan laba usaha asing.

Selain itu, aturan komputasi Global Anti-Base Erosion (GloBE) dalam PMK tersebut juga berpotensi bertentangan dengan Pasal 9 P3B yang berlandaskan prinsip arm's length. Jika P3B menilai kewajiban laba berdasarkan transaksi antarentitas secara terpisah, GloBE justru menggunakan pendekatan formulaik berbasis yurisdiksi dan tarif pajak efektif minimum 15%. Akibatnya, perusahaan yang sebenarnya telah mematuhi prinsip kewajiban tetap dapat dikenai pajak tambahan hanya karena tarif pajak efektifnya berada di bawah ambang minimum.

Dengan demikian, PMK Nomor 136 Tahun 2024 dapat dikualifikasikan sebagai bentuk *treaty override* fungsional, karena secara substansial mengesampingkan perlindungan yang telah dijamin dalam P3B. Konflik ini menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara kepentingan fiskal nasional, komitmen internasional, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, implementasi Pajak Minimum Global perlu diharmonisasikan melalui dasar hukum yang lebih kuat, seperti renegotiasi P3B atau ratifikasi instrumen multilateral, agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak dan investor asing.

D. Analisis Validitas Hukum PMK 136/2024 Ditinjau dari Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pajak Minimum Global melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 memiliki kerentanan validitas hukum karena kedudukan PMK berada di bawah Peraturan Presiden yang umumnya menjadi instrumen pengesahan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). P3B memiliki posisi hukum yang lebih superior karena merupakan perjanjian internasional yang telah diinkorporasikan ke dalam hukum nasional melalui mekanisme ratifikasi. Oleh karena itu, PMK tidak dapat digunakan untuk mengubah, mengurangi, atau mengesampingkan hak dan batasan pemajakan yang telah disepakati dalam P3B. Penerapan top-up tax melalui PMK juga berpotensi menimbulkan *treaty override*, terutama ketika aturan tersebut mengenakan pajak terhadap entitas asing tanpa kehadiran Bentuk Usaha Tetap (BUT), padahal syarat BUT merupakan prinsip penting dalam P3B.

Selain itu, PMK Nomor 136 Tahun 2024 dinilai bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Penggunaan laba akuntansi konsolidasi sebagai dasar pengenaan pajak tambahan juga

berpotensi bertentangan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi afiliasi lintas negara. Pemaksaan penagihan pajak berdasarkan PMK berisiko menimbulkan sengketa di Pengadilan Pajak karena wajib pajak dapat menggunakan P3B sebagai dasar pembelaan hukum. Secara faktual, PMK tersebut memang telah berlaku dan dapat dijalankan oleh otoritas pajak, tetapi secara normatif masih menyimpan cacat hukum jika digunakan untuk mengesampingkan perlindungan dalam P3B. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi Pajak Minimum Global tidak cukup kuat apabila hanya disandarkan pada PMK, sehingga diperlukan rekonstruksi dasar hukum melalui instrumen yang lebih tinggi serta model harmonisasi legislasi agar kebijakan tersebut tetap dapat diterapkan tanpa melanggar hierarki hukum, kepastian hukum, dan komitmen internasional Indonesia.

A. Studi Komparasi Legislasi Penerapan Pajak Minimum Global di Negara Singapura dan Malaysia

1. Arsitektur Hukum Multinational Enterprise (*Minimum Tax*) Act 2024 di Singapura

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Singapura menerapkan Pajak Minimum Global melalui pendekatan legislasi yang lebih kuat dan tertib secara tata negara dibandingkan Indonesia. Singapura tidak menggunakan instrumen setingkat menteri, melainkan membentuk Multinational Enterprise (*Minimum Tax*) Act 2024 sebagai undang-undang primer yang berdiri sendiri. Pilihan ini menunjukkan kehati-hatian legislasi karena rezim pajak minimum global memiliki karakter khusus atau *sui generis*, berbeda dari pajak penghasilan konvensional. Dengan membentuk undang-undang tersendiri, Singapura mampu “mengarantina” aturan GloBE agar tidak mencampuri struktur pajak penghasilan domestik yang telah mapan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak yang tidak termasuk kategori perusahaan multinasional berskala besar.

Selain itu, temuan penting lainnya adalah adanya klausul integrasi dalam Seksi 10 yang menyatakan bahwa undang-undang pajak minimum tersebut harus ditafsirkan sebagai satu kesatuan dengan *Income Tax Act*. Klausul ini menjadi jembatan hukum yang memastikan pajak tambahan seperti Multinational Top-up Tax dan Domestic Top-up Tax tetap memiliki hubungan dengan rezim pajak penghasilan yang diakui dalam P3B. Dengan demikian, Singapura mampu menghindari tuduhan *treaty override* karena pajak minimum global tidak diposisikan sebagai pungutan liar di luar sistem pajak penghasilan, melainkan sebagai perluasan organik dari kerangka pajak yang telah sah. Jika dibandingkan dengan Indonesia, pendekatan Singapura memperlihatkan model harmonisasi legislasi yang lebih ideal karena menggunakan instrumen hukum primer, menjaga hierarki peraturan, menghormati komitmen internasional, dan tetap memungkinkan negara mengamankan kepentingan fiskalnya tanpa mengorbankan kepastian hukum.

2. Mekanisme Amandemen *Finance (No. 2) Act 2023 Terhadap Income Tax Act 1967* di Malaysia

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Malaysia menerapkan Pajak Minimum Global melalui pendekatan legislasi primer yang lebih kuat dibandingkan Indonesia, yaitu dengan mengintegrasikan rezim Global Anti-Base Erosion (GloBE) ke dalam *Income Tax Act 1967* melalui *Finance (No. 2) Act 2023*. Berbeda dengan

Singapura yang membentuk undang-undang baru secara terpisah, Malaysia memilih melakukan amandemen langsung terhadap undang-undang pajak penghasilan utamanya. Strategi ini memberikan legitimasi hukum yang kuat karena pajak minimum global diposisikan sebagai bagian dari rezim pajak penghasilan yang sudah diakui dalam sistem hukum nasional maupun dalam cakupan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Dengan demikian, pungutan pajak tambahan tidak mudah digugat sebagai *treaty override* karena telah menjadi bagian organik dari undang-undang pajak penghasilan yang diratifikasi dan diakui dalam perjanjian internasional.

Selain itu, Malaysia mengatur dua instrumen utama, yaitu Domestic Top-up Tax (DTT) dan Multinational Top-up Tax (MTT). DTT berfungsi sebagai instrumen defensif untuk memastikan bahwa kekurangan pajak atas laba perusahaan multinasional yang beroperasi di Malaysia tetap dipungut oleh negara Malaysia sebelum diklaim oleh negara lain. Sementara itu, MTT berfungsi sebagai instrumen ofensif yang memungkinkan Malaysia memungut pajak tambahan dari entitas induk yang berdomisili di Malaysia atas laba anak perusahaan di luar negeri yang dikenai pajak di bawah tarif minimum global. Integrasi DTT dan MTT ke dalam undang-undang primer juga membuat seluruh mekanisme administrasi perpajakan, mulai dari penetapan, penagihan, keberatan, banding, hingga sanksi, dapat menggunakan sistem yang telah mapan dalam Income Tax Act 1967. Dengan demikian, model Malaysia memberikan pelajaran penting bagi Indonesia bahwa implementasi Pajak Minimum Global sebaiknya tidak hanya bertumpu pada peraturan menteri, tetapi perlu ditempatkan dalam instrumen hukum setingkat undang-undang agar lebih kuat secara hierarkis, administratif, dan internasional.

3. Refleksi Komparatif dan Pelajaran bagi Tata Hukum Indonesia

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan dengan Singapura dan Malaysia memberikan pelajaran penting bagi Indonesia dalam merancang dasar hukum implementasi Pajak Minimum Global. Singapura menggunakan pendekatan undang-undang primer yang berdiri sendiri, sedangkan Malaysia mengintegrasikan aturan tersebut ke dalam undang-undang pajak penghasilan melalui amandemen. Kedua negara sama-sama menempatkan Pajak Minimum Global dalam instrumen hukum setingkat undang-undang, sehingga memiliki legitimasi parlementer, kepastian hierarkis, dan perlindungan yang lebih kuat terhadap potensi konflik dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Sebaliknya, Indonesia masih menyandarkan kebijakan ini pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024, yang secara hierarkis lebih lemah dan tidak memiliki klausul integrasi yang menghubungkannya secara kuat dengan UU Pajak Penghasilan maupun P3B.

Dengan demikian, temuan utama penelitian menegaskan bahwa persoalan Pajak Minimum Global di Indonesia bukan hanya terletak pada aspek teknis pemungutan pajak, tetapi juga pada kelemahan arsitektur hukum yang digunakan. PMK 136/2024 dinilai berisiko menimbulkan *treaty override* fungsional karena mencoba memperluas hak pemajakan melalui instrumen administratif yang berada di bawah norma perjanjian internasional. Kondisi ini dapat merusak kepastian hukum, menurunkan kepercayaan investor, serta membuka peluang sengketa di Pengadilan Pajak maupun forum internasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu segera memindahkan pengaturan Pajak Minimum Global dari level peraturan menteri ke level undang-undang agar kebijakan

tersebut memiliki legitimasi demokratis, selaras dengan asas hierarki hukum, tidak bertentangan dengan P3B, dan mampu menjaga kedaulatan fiskal Indonesia secara lebih kuat.

KESIMPULAN

Ditinjau dari kualifikasi tata urutan dan validitas hukum material maupun formal, regulasi yang dipaksakan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 merupakan produk hukum yang cacat legitimasi hierarkis ketika dihadapkan pada tatanan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). P3B di Indonesia secara yurisprudensial dan doktrinal mengemban derajat *lex specialis*, dengan kekuatan perlindungan yang secara struktural berada jauh di atas peraturan level kementerian. Upaya PMK tersebut dalam menganulir perlindungan pembatasan laba lintas negara (IIR) maupun membatalkan perlakuan biaya non-diskriminasi (UTPR) yang secara esensial telah dijamin oleh P3B adalah suatu bentuk perlawanan *treaty override* sepihak yang ilegal. Kondisi tumpang tindih regulasi ini mendelegitimasi dan menghancurkan asas fundamental Teori Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) dari Gustav Radbruch, menjatuhkan sistem investasi dan Wajib Pajak ke dalam jurang ketiadaan prediksi hukum, semata-mata demi mengejar kemanfaatan penarikan kas jangka pendek yang rapuh di pengadilan.

Demi mengurai kebuntuan hukum tersebut dan mencegah peledakan sengketa di masa depan, Indonesia wajib mengeksekusi "Model Harmonisasi Hukum Dua Jalur" (*Two-Track Legal Reform*) yang solid dan mencerminkan keadilan makro. Pertama, di jalur domestik, Indonesia harus menanggalkan regulasi kelas menteri dan mengelevasi rezim GloBE ke level legislasi primer. Mereplikasi kematangan struktur negara Malaysia, pemerintah harus mereformasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)—secara spesifik melakukan amandemen Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh)—dengan memodifikasi kewenangan Pasal 26 atau menyuntikkan rezim khusus pemajakan minimum grup multinasional pada Pasal 26A baru. Hal ini akan menggaransi hak kedaulatan fiskal berbalut asas *Lex Posterior*, serta memastikan rezim ini selaras dengan asas keadilan *Equality* Adam Smith di mana komponen berkeadilan seperti *Substance Based Income Exclusion* diatur setingkat Undang-Undang dan sanksi irasional (seperti UTPR) dapat ditanggguhkan penerapannya meniru jejak Singapura. Kedua, di jalur tata hukum internasional, harmonisasi harus dikunci dengan melakukan ratifikasi segera atas instrumen multilateral *Subject to Tax Rule* (MLI STTR) yang telah resmi ditandatangani Indonesia pada September 2024. Instrumen ini secara legal akan merapikan benang kusut sinkronisasi antinorma P3B tanpa melukai kehormatan kesepakatan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnanti, W. A., Judijanto, L., Iwo, L. T., & Hutajulu, H. (2025). *Perekonomian Indonesia: Perkembangan & transformasi perekonomian Indonesia abad 21 terkini*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amelia, L. (2024). Pendeteksian fraud: Analisis komprehensif melalui bukti dengan analisis rasio, F-score, dan M-score pada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. *Media Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*. <https://doi.org/10.37715/MAPL.V5I2.4416>
- Avi-Yonah, R. S. (2017). The international tax regime: A centennial reconsideration. *Michigan Law Review*, 115(6).

- Belianto, D., & Rahayu, N. (2024). Tinjauan kebijakan global minimum tax dan implikasinya bagi Indonesia. *Journal of Syntax Literate*, 9(10).
- Christians, A. (2017). Global trends in tax treaty overrides. *Tax Notes International*, 85.
- Della Permata, S. (2025). Penerapan penghindaran pajak berganda: Integrasi antara hukum pajak dan hukum internasional dalam sistem perpajakan global. *Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, 5(1), 22–34.
- Dourado, A. P. (2022). The Pillar Two top-up taxes: Interplay, characterization, and tax treaties. *Intertax*, 50(5).
- English, J. (2022). Pillar Two and tax treaties. *Intertax*, 50(5).
- Imelda, I., & Mukhtaruddin, M. (2025). Efektivitas global minimum tax dalam mengurangi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional: Kajian systematic literature review. *VALUE*, 6(1), 124–146.
- Lubis, I. G. (2025). *Rekonstruksi regulasi perlindungan hak kesehatan sebagai hak asasi manusia mewujudkan negara kesejahteraan berbasis nilai keadilan* (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung).
- Mahardika, G. A. (2024). *Pemahaman Global Anti-Base Erosion Pilar 2 OECD di Indonesia dalam mengurangi erosi basis pajak dan pengalihan laba* (Skripsi/Tesis, Politeknik Negeri Bali).
- Pangestu, T. V. H. (2018). *Urgensi pengaturan diverted profit tax untuk mencegah praktik penghindaran pajak layanan penyedia jasa over the top* (Skripsi, Universitas Brawijaya).
- Putra, I. (2025). *Implementasi Pilar 1 OECD Amount A dalam pengenaan pajak digital di Indonesia* (Skripsi/Tesis, Politeknik Negeri Bali).
- Rasyid, F. M., Baskoro, S. E., Lina, N. P. M., Dewi, K. C., Saputra, U. W. E., & Juharsah, J. (2026). *Ekonomi digital: Konsep, transformasi, inovasi dan tantangan*. Star Digital Publishing.
- Saleh, A. F. M. (2021). *Analisis terhadap ratifikasi First Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 131/PMK.04/2020 terkait pengenaan tarif preferensi* (Skripsi, Universitas Hasanuddin).
- Sari, M. I. P., & Husnasari, F. A. (2022). Penerapan arm's length principle dalam praktik abuse of transfer pricing perusahaan multinasional di Indonesia. *RechtIdee: Jurnal Hukum*, 17(2), 352.
- Suryani, S. (2026). Penerapan pajak minimum global (GMT) di Indonesia. *Advances in Management & Financial Reporting*, 4(1), 201–219.
- Syarkani, Y. (2025). *Danantara: Manajemen aset dan keuangan negara*. CV AE Media Grafika.
- Unsulangi, P. A. (2020). Akibat hukum pajak ganda dalam perspektif hukum internasional. *Lex et Societatis*, 8(2).
- Wenur, G. P., Takakobi, R. B., Pratiwi, N. A., Sanjaya, P. S., Widiyanti, K. S., Hasibuan, R. P. S., Wahyudi, S. M., Syuhada, P., Setiorini, K. R., & Dithisari, I. (2025). *Akuntansi keuangan lanjutan*. CV Intelektual Manifes Media.
- Zhai, Y. (2018). Treaty override: An analysis of the domestic implementation of BEPS. *Virginia Tax Review*, 38(1).